

# **JUSIE**

**(Jurnal Sosial dan Ilmu Ekonomi)**

Volume V, Nomor 02, November 2020 – April 2021

---

**Analisis Regulasi Sukuk oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam Peningkatan Berinvestasi di Pasar Modal Indonesia**

Penulis : Sandra Dewi dan Nasfi

Sumber : Jurnal Sosial dan Ilmu Ekonomi, Volume V, Nomor 02, November 2020 – April 2021

Diterbitkan oleh : Jurusan PIPS FKIP UMMY Solok

## Analisis Regulasi Sukuk oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam Peningkatan Berinvestasi di Pasar Modal Indonesia

<sup>1</sup>Sandra Dewi, <sup>2</sup>Nasfi

<sup>1</sup>Prodi Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

<sup>2</sup> Prodi Perbankan Syariah, STES Manna Wa Salwa, Padang Panjang

<sup>1</sup> Email: [sandradewibkt@gmail.com](mailto:sandradewibkt@gmail.com)

<sup>2</sup> Email : [nasfi.anwar@gmail.com](mailto:nasfi.anwar@gmail.com)

### ABSTRACT

*The purpose of writing is to determine the regulations of the Financial Services Authority (OJK) on issuers that invest and an increase in the number of issuers investing in the capital market each period, whether it has increased or decreased.*

*The research method is field research (field research) using a qualitative approach, which is to try to describe and explain and collect detailed information using data collection procedures during the case occurred. The data collection technique used is by interviewing and using secondary data found on the website of the Financial Services Authority (OJK).*

*The results of the study, it can be concluded that the Regulation from the Financial Services Authority (OJK) is to ensure the safety of investors in investing, and the number of issuers investing is still experiencing a decline, this is because the role of the Financial Services Authority (OJK) office does not only focus on supervision and regulation of the service industry. Finance but also carry out the function of education and protection of financial consumers, such as the rampant illegal investment offers that are quite unsettling to the public.*

**Keywords: Sukuk, Issuer, Regulation, Socialization**

### ABSTRAK

*Tujuan penulisan untuk mengetahui regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap emiten yang berinvestasi dan peningkatan jumlah emiten yang berinvestasi pada pasar modal setiap periodenya, apakah mengalami peningkatan atau penurunan.*

*Metode penelitian adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu untuk mencoba menggambarkan dan memaparkan serta mengumpulkan detail informasi dengan menggunakan prosedur pengumpulan data selama kasus itu terjadi. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan wawancara dan menggunakan data sekunder yang terdapat di website Otoritas Jasa Keuangan (OJK).*

*Hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah untuk menjamin keamanan investor dalam berinvestasi, dan jumlah emiten yang berinvestasi masih mengalami penurunan hal ini dikarenakan peran kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak hanya fokus pada pengawasan dan pengaturan industri jasa keuangan tetapi juga mengemban fungsi edukasi dan perlindungan konsumen keuangan, seperti maraknya penawaran investasi ilegal yang cukup meresahkan masyarakat.*

**Kata kunci: Sukuk, Emiten, Regulasi, Sosialisasi**

## PENDAHULUAN

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU nomor 21 tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam Sektor Jasa Keuangan baik disektor Perbankan, Pasar modal, dan Sektor Jasa Keuangan Non Bank seperti Asuransi, Dana pensiun, Lembaga pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya (Keuangan, 2016).

Pasal 4 UU Nomor 21 tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akutable dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat (Samsul, 2016). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam penerbitan sukuk yaitu dengan berperan dalam meletakkan program peningkatan literasi keuangan dan perluasan akses masyarakat terhadap industri keuangan formal sebagai salah satu program prioritas. Semakin tinggi tingkat literasi keuangan akan memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat (Dewi et al., 2020).

Salah satu transaksi pada pasar modal adalah transaksi sukuk. Sukuk berasal dari bahasa arab dan merupakan bentuk jamak dari kata "sakk" yang berarti dokumen atau sertifikat (Nafik, 2010), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No:03/POJK.04/2018, sukuk adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar dana obligasi pada saat jatuh tempo (Rubiyanti, 2019). Jadi Sukuk adalah surat berharga sebagai instrumen investasi yang diterbitkan berdasarkan suatu transaksi atau akad syariah yang melandasinya yang berupa sewa (*ijarah*), bagi hasil (*mudharabah*), *musyarakah* dan lainnya (Nasution & Huda, 2019).

Sukuk di Indonesia masih cukup jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain dikarenakan belum banyak masyarakat yang paham tentang keberadaan sukuk, sukuk masih memiliki keterbatasan dalam segi jenis akad maupun jangka waktu. Sukuk yang telah diaplikasikan baru terdiri dari sukuk *ijarah* dan *mudharabah*, Akan tetapi jika dilihat secara lebih perspektifnya justru permasalahan-permasalahan mengenai sukuk ini terjadinya karena kurangnya informasi masyarakat mengenai instrument keuangan syariah, hal inilah yang merupakan faktor utama dalam perkembangan instrument keuangan syariah di Indonesia. Berikut ini berdasarkan data yang diperoleh dan diolah akan di gambarkan perkembangan emiten berinvestasi di Indonesia, serta jumlah sukuk yang telah di terbit oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tabel 1 dan tabel 2 sebagai berikut;

**Tabel 1. Perkembangan Emiten Berinvestasi di Indonesia Periode 2017-2019**

(Dalam Jutaan Rupiah)

No	Periode	Total Emiten	%	Nominal	Naik/Turun	%
1	Januari-Juni 2017	19	-	79.922.000	-	-
2	Juli-Desember 2017	20	5,26	86.675.000	8.753.000	10,95
3	Januari-Juni 2018	20	5,26	111.821.500	23.146.500	26,01
4	Juli-Desember 2018	24	20	121.665.000	9.843.500	8.8
5	Januari-Juni 2019	22	8,33	45.839.000	24.174.000	19,87

Sumber; Otoritas Jasa Keuangan periode 2017-2019 (Diolah)

Berdasarkan data yang diperoleh, berdasarkan tabel diatas terdapat beberapa perusahaan yang menerbitkan efek dalam 5 periode diantaranya: PT Indosat, PT XL Axiata tbk, PT Perusahaan Listrik Negara (persero), PT BNI Syariah, PT Adira Dinamika Multifinance tbk, dan masih banyak perusahaan lainnya. Dari hasil persentase diatas perusahaan yang banyak menerbitkan sukuk yaitu PT Indosat, PT Perusahaan Listrik Negara (persero) dan PT XL Axiata tbk. Dari penelitian ditemukan permasalahan kurangnya jumlah emiten yang menerbitkan sukuk, permasalahan muncul kurangnya sosialisasi oleh pihak otoritas. Permasalah tersebut berakibat kurangnya pemahaman para investor untuk berinvestasi di instrumen Sukuk, sehingga perusahaan atau emiten kurang menerbitkan sukuk karena kurangnya minat investor dan termasuk kurangnya

pemahaman dari emiten sendiri. Maka kedepan diperlukan kerjasama semua pihak agar investasi di instrumen sukuk kedepan lebih meningkat.

**Tabel 2. Jumlah Sukuk yang diterbitkan oleh Emiten pada Periode 2017-2019**

No	Periode	Total Emiten	Jumlah Sukuk yang diterbitkan	%
1	Januari-Juni 2017	19	344	-
2	Juli-Desember 2017	20	425	23.5
3	Januari-Juni 2018	20	502	18.11
4	Juli-Desember 2018	24	598	19.12
5	Januari-Juni 2019	22	730	22.07

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan 2017-2019 (Diolah)

Berdasarkan tabel di atas terjadi peningkatan jumlah sukuk yang diterbitkan oleh emiten, sampai tahun 2019 berjumlah 730 sukuk atau naik 22,07% dari tahun 2018. Namun jumlah emiten yang berminat menerbitkan sukuk dari tahun 2017 hanya 3 emiten, tahun 2018 ada 24 emiten namun turun tahun 2019 kembali menjadi 22 emiten, ini merupakan persoalan kenapa emiten kurang berminat menerbitkan Sukuk, sementara para Investor mulai meminati investasi di instrumen sukuk.

Emiten adalah perusahaan yang melakukan penawaran umum baik dengan menerbitkan obligasi atau saham. Istilah ini berasal dari bahasa inggris "*to issue*" atau kegiatan menerbitkan dan pihak yang menerbitkan disebut "*issuer*". Istilah emiten di undang-undang No 8 tahun 1995 tentang pasar modal yaitu dipasal 1 ayat 6 dimana dikatakan emiten adalah pihak yang melakukan kegiatan penawaran umum. Dengan demikian istilah emiten mengacu kepada kegiatan yang dilakukan perusahaan yang menjual sebagian sahamnya atau obligasi kepada masyarakat investor melalui penawaran umum (Hendy, 2010).

Beberapa masalah di atas, ini yang menjadi keinginan peneliti lebih dalam lagi, untuk menganalisis atau meneliti kenapa para emiten dan investor kurang berminat dalam berinvestasi di instrumen sukuk. Penelitian akan dicoba meneliti periode Januari 2017 sampai Juni 2019, yang dibatasi pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.03/POJK.04/2018 tentang penerbitan sukuk.

## METODE PENELITIAN

### 1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian di kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Padang, Jl. Lolok Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat, bulan Januari 2020 sampai selesai.

### 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, akurat, fakta dan karakteristik pada bidang tertentu. Sedangkan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang relevan untuk memahami fenomena sosial atau tindakan manusia (Moleong, 2019). Serta teknik analisa data dengan meriview, memeriksa data dan menginterpretasikan maupun menggambarkan fenomena yang diteliti (Yusuf, 2014). Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis secara mendalam mengenai Analisis Penerbitan Regulasi Sukuk oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Peningkatan Jumlah Emiten yang Berinvestasi pada Pasar Modal di Indonesia.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data secara wawancara dan dokumentasi, wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung atau tatap muka (*face to face*) (Yusuf, 2014). Dalam penelitian ini penulis mewawancarai pihak Otoritas Jasa Keuangan yang ada di Padang. Metode Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan surat kabar, majalah, notulen rapat, legenda, internet, dan sebagainya (Komariah, 2019).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tahun 1912 sudah dibentuk bursa efek di Batavia dan pada tahun 1950 pemerintah menerbitkan obligasi Sejarah Pasar Modal di Indonesia, Sedangkan pada tanggal 14 Desember 1912, pemerintah Hindia Belanda mendirikan *Vereniging Voor De EffectenHandel* di Batavia, sebagai cikal bakal berdirinya Pasar Modal di Indonesia. Tujuan mendirikan *Vereniging Voor De Effectenhandel* yaitu untuk menghimpun dana dari para pengusaha sektor perkebunan yang berasal dari hindia Belanda dan orang-orang Eropa. Tahun 2011 diterbitkan undang-undang tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan (pasal 5) (Paulus, 2012), Sementara itu pasal 6 UU nomor 21 tahun 2011, tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas peraturan dan pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: 1) kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, 2) kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, 3) dan kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, Dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya (Abi, 2016).

### 1. Faktor dalam Menyampaikan Informasi

Berdasarkan pertanyaan wawancara yang telah diberikan kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan, peneliti mendapatkan beberapa jawaban dari beberapa pertanyaan tersebut di WebsiteOtoritas Jasa Keuangan seperti:

#### a) Pertanyaan 1

Perbedaan Obligasi dan sukuk yaitu : Obligasi adalah surat utang jangka menengah maupun jangka panjang yang dapat diperjual belikan. Pada obligasi jenis industri yang dijalankan emiten (penerbit) bebas dan tidak dibatasi, imbalan pada obligasi berupa bunga (kupon), *capital gain* kalau dijual di Pasar Sekunder dan tidak diawasi oleh DPS. Sedangkan sukuk merupakan surat berharga yang diterbitkan dan merepresentasikan kepemilikan investor atas aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk (*underlying asset*) tanpa melupakan penerapan prinsip-prinsip syariah, pada sukuk ini jenis industri yang dikelola atau pendapatan dari penerbit harus jauh dari yang haram, imbalan berupa *ujrah* (uang sewa) margin dan bagi hasil dan sukuk diawasi oleh DSN-MUI.

#### b) Pertanyaan 2

Jenis-jenis Sukuk pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ada 3 yaitu:

- 1) Sukuk korporasi adalah instrumen berpendapatan tetap yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah. Pendapatan Sukuk Korporasi berdasarkan akad-akad yang tertuang dalam ketentuan OJK (Bapepam & LK) tentang Akad-akad Efek Syariah seperti akad *istishna* dan akad *musyarakah* (Zakiyah, 2017).
- 2) Sukuk ritel adalah Surat Berharga Syariah yang diterbitkan dan penjualannya diatur oleh Negara, dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan RI. Pemerintah menawarkan dan menjual Sukuk Ritel melalui agen penjual. Agen penjual Sukuk Ritel (Bank Umum syariah dan konvensional serta Perusahaan Efek) tersebut wajib memiliki komitmen terhadap pemerintah dalam pengembangan pasar sukuk dan berpengalaman dalam menjual produk keuangan syariah (Zulfa, 2018).
- 3) Sukuk tabungan adalah produk investasi berbasis syariah yang diterbitkan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan termasuk instrumen investasi yang aman secara hukum agama karena bersertifikat halal MUI dan aman secara hukum negara karena dijamin oleh UU (Taufik Hidayat, 2011).

#### c) Pertanyaan 3

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan tengah mengkaji penerbitan produk baru yaitu Sukuk Wakaf dengan menggabungkan antara investasi syariah dengan wakaf. sukuk wakaf ini berbeda dengan produk cash wakaf link. Pada cash wakaf link, uang yang ada pada nazir (pengelola wakaf) dikumpulkan dan dibeli Sukuk Negara. Sedangkan pada sukukwakafdikaitkan dengan aset wakaf. Misalnya ada tanah wakaf yang tidak

bermanfaat, kemudian didirikan bangunan di atasnya supaya bisa ada masukan (Nezliani, 2020).

#### d) Pertanyaan 4

Jumlah sukuk yang diterbitkan setiap periodenya terjadi penambahan jumlah sukuk, kenaikan jumlah sukuk yang relatif tinggi terjadi pada periode Januari-Juni 2019 seperti yang tertera pada tabel 2 dengan jumlah sukuk 730, hal ini dikarenakan setiap periodenya emiten mengeluarkan beberapa sukuk dengan berbagai macam seri yang berbeda setiap bulannya (Sukmayadi, 2020).

#### e) Pertanyaan 5

Strategi OJK dalam penerbitan regulasi sukuk seperti yang disampaikan Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, telah menetapkan beberapa kebijakan strategis dalam rangka mengembangkan industri pasar modal dan memberikan perlindungan kepada investor (Pakpahan et al., 2020), sebagai berikut:

- 1) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal fokus mendukung upaya pemerintah mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional dengan mendorong lembaga jasa keuangan untuk meningkatkan kontribusi pembiayaan kepada sektor prioritas,
- 2) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan memperbesar peran alternatif pembiayaan jangka menengah dan panjang bagi sektor strategis melalui pengembangan pasar modal.
- 3) Salah satunya penerbitan kebijakan dalam rangka pembentukan perusahaan efek daerah untuk mengoptimalkan jaring pemasaran dan menjangkau calon investor terutama calon investor yang berada di daerah.

#### f) Pertanyaan 6

Berdasarkan jumlah emiten yang berinvestasi pada setiap setengah tahun mengalami kenaikan dan penurunan emiten yang berinvestasi. Hal ini dikarenakan masih kurangnya jumlah emiten yang menerbitkan sukuk, sehingga dari permasalahan tersebut perlu dilakukan sosialisasi mengenai sukuk kepada investor dan emiten (Wiratama & Putra, 2020).

## 2. Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Sukuk

Penerbitan sukuk masih dianggap rumit dikarenakan beberapa faktor:

- a. Dalam penerbitan sukuk, emiten diharuskan memiliki *underlying asset* yaitu objek yang menjadi dasar transaksi penerbitan sukuk
- b. Emiten diwajibkan memiliki TAS (Tim Ahli Syariah), tentunya dalam hal ini memiliki biaya tambahan bagi emiten
- c. Emiten kurang memahami tentang sukuk sehingga beranggapan bahwa sukuk tersebut tidak *Liquid*.

Perbedaan antara sukuk korporasi dengan sukuk ritel yaitu:

- a) Sukuk Korporasi adalah salah satu instrument investasi syariah yang diterbitkan oleh suatu perusahaan dalam mencari pendanaan, tujuan dari Sukuk Korporasi ini untuk mendapatkan dana dari masyarakat untuk pengembangan bisnis perusahaan selain dana dari internal perusahaan atau dana dari pinjaman
- b) Perbankan, sedangkan sukuk negara (sukuk ritel) adalah produk investasi syariah yang ditawarkan oleh pemerintah kepada individu warga Negara Indonesia sebagai investasi yang aman, mudah dan menguntungkan.
- c) Berdasarkan perbedaan tersebut yang banyak diminati oleh para investor yaitu Sukuk Ritel hal ini dikarenakan keuntungan dalam berinvestasi Sukuk Ritel yaitu pokok dan imbalan dijamin oleh Negara, tingkat imbalan tetap, dapat diperdagangkan dipasar sekunder antar investor domestik, dapat berinvestasi dengan minimal investasi 1 juta, mendukung pembiayaan pembangunan nasional dan akses investasi sesuai dengan prinsip syariah.

Investor dan emiten masih kurang memahami sukuk dikarenakan para emiten menilai bahwa sukuk tidak *liquid* dan penerbitan sukuk juga dianggap lebih rumit dibandingkan menerbitkan obligasi konvensional dan sejumlah emiten masih menemui kendala dalam

menerbitkan sukuk, salah satunya yakni kekhawatiran bahwa sukuk akan sepi peminat. Peran kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) cukup strategis tidak hanya fokus pada pengawasan dan pengaturan industri jasa keuangan tetapi juga mengemban fungsi edukasi dan perlindungan konsumen keuangan, seperti: maraknya penawaran investasi ilegal yang cukup meresahkan masyarakat, maka dari itu dengan adanya peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat menguatkan eksistensi dan membuat masyarakat semakin lebih mengetahui fungsi dan tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Regulasi ojk dalam penerbitan sukuk di Indonesia yaitu:

- a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Nomor 03/POJK.04/2018, tentang penerbitan dan persyaratan sukuk dan perubahan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Nomor 18/POJK.04/2015
- b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Nomor 30 /POJK.04/2019, tentang penerbitan Efek bersifat utang atau sukuk yang dilakukan tanpa melalui penawaran umum
- c) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM).

Jadi, Regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah untuk menjamin keamanan investor dalam berinvestasi, meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia, membangun sistem perlindungan konsumen keuangan yang terintegrasi dan melaksanakan edukasi dan sosialisasi yang masih dan komprehensif, hal ini sesuai dengan fatwa DSN-MUI untuk menjamin rasa tentram masyarakat dalam berinvestasi pada efek yang berbasis syariah.

### **3. Analisis**

#### **a) Analisis Penerbitan Regulasi Sukuk oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**

Kebijakan pemerintah dalam mengembangkan sukuk negara atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagai instrumen kebijakan fiskal maupun moneter di Indonesia, terbagi beberapa bagian yaitu: Kebijakan dalam hal institusi (kelembagaan), regulasi (UU dan Peraturan), dewan yang menaungi dan mengawasi (DSN-MUI), dan pengembangan produk. Regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meliputi peraturan undang-undang dan DSN-MUI, yaitu:

- 1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Nomor 03/POJK.04/2018, tentang penerbitan dan persyaratan sukuk dan merupakan perupahan dari Nomor 18/POJK.04/2015.
- 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Nomor 30 /POJK.04/2019, tentang penerbitan Efek bersifat utang atau sukuk yang dilakukan tanpa melalui penawaran umum
- 3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) dalam penjelasan Pasal 1 angka 15 UUPM disebutkan bahwa Penawaran Umum meliputi penawaran Efek oleh Emiten yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia atau kepada warga negara Indonesia dengan menggunakan media massa atau ditawarkan kepada lebih dari 100 (seratus) pihak atau telah dijual kepada lebih dari 50 (lima puluh) pihak dalam batas nilai serta batas waktu tertentu. Selanjutnya dalam Pasal 70 ayat (2) UUPM disebutkan juga bahwa ketentuan penyampaian pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka penawaran Efek melalui mekanisme Penawaran Umum juga tidak termasuk untuk penawaran Efek yang bersifat utang yang jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun.
- 4) Sukuk Negara atau SBSN menurut UU No. 19 Tahun 2008 pasal 1 adalah surat berharga negara yang di terbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan asset SBSN baik dalam bentuk mata uang rupiah ataupun mata uang asing, dimana aset SBSN adalah Barang Milik Negara. Dalam hal ini kebijakan diarahkan pada pengembangan produk syariah dengan batasan-batasan syariah sebagai standar kualitasnya, menggunakan infrastruktur keuangan konvensional yang sudah ada. Pendekatan ini lebih menekankan pada langkah-langkah bertahap untuk memodifikasi tatanan sosial ekonomi modern menuju idealitas Islam. Dalam hal ini Indonesia menggunakan metode integrasi dalam pengembangan lembaga ekonomi dan keuangan syariah, dan termasuk dalam pengembangan sukuk negara (SBSN) (Soemitra, 2014).
- 5) Fatwa DSN-MUI dan peraturan Bapepam LK (OJK) terkait dengan penerapan prinsip syariah di pasar modal, DSN-MUI telah menerbitkan fatwa yang berkaitan dengan produk syariah di pasar modal di Indonesia, yakni :

- a) Fatwa No.20/DSN-MUI/IX/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah.
- b) Fatwa No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah.
- c) Fatwa No. 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah.
- d) No.40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.
- e) Fatwa No. 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah.
- f) Fatwa No. 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

## **b) Analisis dalam Peningkatan Jumlah Emiten yang Berinvestasi pada Pasar Modal di Indonesia**

Berdasarkan jumlah persentase dari Emiten yang berinvestasi dari bulan Januari 2017 sampai dengan Juni 2019 mengalami peningkatan dan penurunan pada setiap periodenya. Hal ini dikarenakan masih kurangnya jumlah emiten yang menerbitkan sukuk, sehingga dari permasalahan tersebut perlu dilakukan sosialisasi mengenai sukuk kepada investor dan emiten.

Dengan kurang sosialisasi ini membuat pemahaman para investor enggan dalam menanamkan modalnya di instrumen sukuk dan begitu pula bagi emiten dengan kurangnya sosialisasi ini pemahaman emiten mengenai sukuk tersebut membuat perusahaan enggan dalam menerbitkan sukuk, maka dari itu otoritas jasa keuangan (OJK) aktif melakukan berbagai upaya sosialisasi dan edukasi masyarakat bersama lembaga dan pemerintah daerah terkait. Program edukasi dan komunikasi yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangkaian kampanye nasional Aku Cinta Keuangan Syariah (ACKS) difokuskan untuk meningkatkan literasi dan inklusi masyarakat, yaitu peningkatan pemahaman dan pemanfaatan produk, jasa dan layanan keuangan syariah yang beragam dan menjadi alternatif masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan transaksi keuangannya.

Dengan adanya sosialisasi mengenai sukuk tersebut maka akan menambah minat para investor untuk berinvestasi sukuk tersebut dan agar semakin meningkatnya dalam penerbitan sukuk pada periode berikutnya. Kegiatan sosialisasi dan edukasi ini untuk meningkatkan perkembangan sektor keuangan syariah juga dilakukan bersama dengan lembaga khusus terkait keuangan dan perbankan syariah seperti bimbingan teknis bagi Hakim Agama, Dewan Syariah Nasional (DSN), asosiasi industri, asosiasi profesi dan lembaga terkait lainnya melalui berbagai kegiatan diantaranya kegiatan Workshop kepada Da'I, Ulama, dan Kalangan Pesantren, serta kerjasama dengan asosiasi dan perguruan tinggi di berbagai daerah.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian Analisis Penerbitan Regulasi Sukuk Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Peningkatan Jumlah Emiten yang Berinvestasi pada Pasar Modal di Indonesia, maka selanjutnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) cukup strategis tidak hanya fokus pada pengawasan dan pengaturan industri jasa keuangan tetapi juga mengemban fungsi edukasi dan perlindungan konsumen keuangan, seperti: maraknya penawaran investasi illegal yang cukup meresahkan masyarakat, maka dari itu dengan adanya peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat menguatkan eksistensi dan membuat masyarakat semakin lebih mengetahui fungsi dan tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
2. Kebijakan pemerintah dalam mengembangkan sukuk negara atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagai instrumen kebijakan fiskal maupun moneter di Indonesia, terbagi beberapa bagian yaitu: Kebijakan dalam hal institusi (kelembagaan), regulasi (UU dan Peraturan), dewan yang menaungi dan mengawasi (DSN-MUI), dan pengembangan produk. Regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah untuk menjamin keamanan investor dalam berinvestasi, meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia, membangun

sistem perlindungan konsumen keuangan yang terintegrasi dan melaksanakan edukasi dan sosialisasi yang masih dan komprehensif, hal ini sesuai dengan fatwa DSN-MUI untuk menjamin rasa tentram masyarakat dalam berinvestasi pada efek yang berbasis syariah. Hasil persentase dari Emiten yang berinvestasi dari bulan Januari 2017 sampai dengan Juni 2019 mengalami peningkatan dan penurunan pada setiap periodenya. Hal ini dikarenakan masih kurangnya jumlah emiten yang menerbitkan sukuk, sehingga dari permasalahan tersebut perlu dilakukan sosialisasi mengenai sukuk kepada investor dan emiten. Dengan adanya sosialisasi mengenai sukuk tersebut maka akan menambah minat para investor untuk berinvestasi sukuk tersebut dan agar semakin meningkatnya dalam penerbitan sukuk pada periode berikutnya.

## **2. Saran**

Saran yang peneliti berikan adalah sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan sosialisasi dan edukasi sukuk, diharapkan pihak terkait lebih meningkatkan sosialisasi terhadap akad-akad pada sukuk, sehingga menambah pemahaman bagi masyarakat yang ingin melakukan investasi sukuk.
2. Memperjelas peraturan mengenai sukuk yaitu dengan Membuat penerbitan regulasi mengenai status hak dan kewajiban setiap pihak atas underlying asset dan Meningkatkan likuiditas sukuk di pasar sekunder melalui tersedianya infrastruktur yang mendorong likuiditas sukuk.
3. Untuk peneliti selanjutnya, direkomendasikan untuk meneliti tentang pengaruh strategi dan beserta margin keuntungan dan kerugian dalam investasi sukuk tersebut.

**DAFTAR KEPUSTAKAAN**

- Abi, F. P. P. 2016. *Semakin Dekat dengan Pasar Modal Indonesia*. Deepublish.
- Dewi, D. M., Nugroho, L., Sukmadilaga, C., & Fitijanti, T. 2020. *Tinjauan Sukuk Korporasi di Indonesia dari Perspektif Penawaran, Permintaan dan Regulasi*. *Journal of Business and Economics Research (JBE)*, 1(1), 11–16.
- Hendy, M. F. 2010. *Go Public: Strategi Pendanaan dan Peningkatan Nilai Perusahaan*. Jakarta (ID), PT Alex Media Komputindo.
- Keuangan, O. J. 2016. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan*. Retrieved September, 15, 2017
- Komariah, A. 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Moleong, L. J. 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Nafik, H. R. M. 2010. *Bursa Efek dan Investasi Syariah*. Serambi Ilmu Semesta.
- Nasution, M. E., & Huda, N. 2019. *Investasi pada Pasar Modal Syariah*. Kencana.
- Nezliani, L. 2020. *Analisis Peran Bank Umum Syariah sebagai Potential Investor Untuk Mengoptimalkan Cash Wakaf Link Sukuk*. *1st Annual Conference of Ihtifaz: Islamic Economics, Finance, and Banking*, 203–218.
- Pakpahan, E. F., Kurniawan, E., Candra, K., & Yanti, S. 2020. *Peran Dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Keamanan Transaksi Di Pasar Modal*. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 4(1).
- Paulus, F. 2012. *Semakin Dekat Dengan Pasar Modal Indonesia*. CV. Budi Utama, Yogyakarta.
- Rubiyanti, T. 2019. *Penilaian Faktor-faktor Makro Ekonomi, Coupon, Yield To Maturity Dan Rating Terhadap Fair Price Sukuk Korporasi Pasar Modal Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2014-2018*. *Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi Dan Perbankan (JESKaPe)*, 3(2), 164–184.
- Samsul, I. 2016. *Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Pasca Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*. *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 4(2), 153–166.
- Soemitra, A. 2014. *Masa Depan Pasar Modal Syariah di Indonesia*. Prenada Media.
- Sukmayadi. 2020. *Pengaruh Inflasi Dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia Periode 2015-2019*. *SINTESA STIE SEBELAS APRIL SUMEDANG*, 10(1), 1–24.
- Taufik Hidayat, S. E. 2011. *Buku Pintar Investasi Syariah*. Mediakita.
- Wiratama, D., & Putra, B. R. 2020. *Analisis Peran Sukuk Al-Intifa'a Sebagai Instrumen Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia*. *I-ECONOMICS: A Research Journal on Islamic Economics*, 6(1), 35–46.
- Yusuf, A. M. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri.
- Zakiyah, N. 2017. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Return Sukuk Korporasi Di Indonesia*. Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Zulfa, N. 2018. *Analisis Implementasi Penjualan Sukuk Ritel Menggunakan Akad Ijarah Asset to be Leased di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Semarang*. UIN Walisongo Semarang.